

## **PENETAPAN REKAPITULASI HASIL**

**2019**

### **PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 46/PL.01.8-Kpt/61/Prov/IX/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 42/PL.01.8-Kpt/61/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 1937/PY.01.1-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 10 September 2019 perihal Penjelasan, yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan rapat pleno untuk membatalkan hasil rapat pleno terbuka tanggal 5 September 2019 karena bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154-0220/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019, serta menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara, kursi, dan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154-02-20/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf I dan Pasal 17 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat** ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih,

Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 42/PL.01.8-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 50/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 diatur tentang :**

**Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor:46/PL.01.8-Kpt/61/Prov/IX/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 42/PL.01.8-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 September 2019.
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 46/PL.01.8-Kpt/61/Prov/IX/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 42/PL.01.8-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.